

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan mengenai tindak pidana pengeroyokan berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah diatur dalam Pasal 170 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Peraturan Pidana (KUHP). Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan merupakan landasan hukum yang mempunyai relevansi dan memberikan jaminan hukum terhadap setiap orang. Dengan adanya hukuman yang tegas terhadap tindak pidana pengeroyokan, diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan kekerasan serupa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga penting dalam menentukan prosedur hukum yang harus diikuti dalam penanganan kasus pengeroyokan. (KUHAP) mengatur tentang proses penyelidikan, penuntutan, dan persidangan dalam kasus pidana, termasuk pengeroyokan. Dengan demikian, Pasal 170 KUHP memberikan dasar yang kuat dalam menangani kasus pengeroyokan, dengan memastikan bahwa pelaku kekerasan dikenai sanksi yang sesuai dengan perbuatannya, untuk menjaga keadilan dan hak asasi manusia.
2. Kewenangan Kepolisian Resor Kuningan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian seperti yang terjadi di Pondok Pesantren Husnul Khotimah telah diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan (5) KUHAP, serta dalam pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Inonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian Polres Kuningan sebagai kantor

kepolisian yang memiliki kewenangan di wilayah hukum Kabupaten Kuningan memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang terjadi di kabupaten Kuningan. Terdapat kelemahan dalam poin delegasi yaitu kurangnya jumlah polisi sektor karena Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 Kecamatan, 15 kelurahan dan 360 desa namun hanya mempunyai 20 Polisi Sektor yang berakibat kurang termonitornya tindak pidana yang akan terjadi

B. Saran

1. Pemerintah hendaknya segera melakukan pembaharuan hukum terutama yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam menangani tindak pidana. Sudah saatnya kepolisian Republik Indonesia menambah jumlah polisi sektor karena Kabupaten Kuningan terdiri dari 32 Kecamatan, 15 kelurahan dan 360 desa namun hanya mempunyai 20 Polisi Sektor yang berakibat kurang termonitornya tindak pidana yang akan terjadi.
2. Kepolisian Republik Indonesia hendaknya meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam menangani penyelidikan dan penyidikan sehingga polisi yang ditugaskan dapat menjalankan tugas dengan baik.